



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 31 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 31 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 10 Desember 2015;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 April 2019;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2016 (sebulan setelah menikah) keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain;
 - Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman bersama dengan Tergugat;
 - Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak;
 - Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat, sehingga sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat hal ini yang membuat ketidakharmonisan didalam rumah tangga;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri bahkan Tergugat sudah lepas dari tanggungjawab dalam hal ini sudah tidak lagi memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat, serta yang pergi meninggalkan kediaman terakhir adalah Penggugat;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri diperidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan berdasarkan berita acara relaas panggilan yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Tergugat sudah pindah ke Bekasi dan tidak tinggal lagi di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah pindah ke Bekasi dan alamat yang dikemukakan di surat gugatan Penggugat adalah rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sewaktu masih rukun tapi sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamatnya yang pasti di Bekasi ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat secara pasti oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang yang tercantum dalam berita acara persidangan ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri diperidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan berdasarkan berita acara relaas panggilan yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat, menerangkan menerangkan bahwa Tergugat sudah pindah ke Bekasi dan tidak tinggal lagi di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya , dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah pindah ke Bekasi dan alamat yang dikemukakan di surat gugatan Penggugat adalah rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sewaktu masih rukun tapi sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamatnya yang pasti di Bekasi ;

Bahwa karena Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat secara pasti oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Pemohon tidak dapat diterima / Niet Onvankelijk Verklaart (NO);

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Nurhayati, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Haniah, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000
4	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	470.000

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)